



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

layanan permintaan narasumber

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan tertulis dengan dilampiri : a. Materi Pokok b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan c. Asal Pengguna Layanan d. Nomor kontak Personal yang dapat dihubungi 2. Pengguna Layanan menemui langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi di tujuan kepada Kepala Dinas P3A Prov. Sulteng. b. Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris Dinas c. Sekretaris Dinas menunjuk dan Mengarahkan kepada Bidang yang membidangi. d. Kepada Bidang yang membidangi Mempersiapkan baham materi dengan menunjuk petugas/personil yang berkompeten' e. Petugas atau personil yang tunjuk melaksanakan tugas dengan membuat bahan yang akan dipaparkan f. setelah rampung petugas melaporkan kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- Informasi / Jawaban permintaan Nara Sumber di sampaikan 1 hari sejak surat diterima.

Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung Kepala Dinas atau yang membidangi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap persoalan yang di maksudkan

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

- Dapat di sampaikan secara langsung.
- Melalui E-Mail dp3aprovsulteng@gmail.com

HP/WA